



P E N E T A P A N
Nomor : 166 / G / 2011 / PTUN-JKT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan
Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam
sengketa antara :

- -----
1. PANTUN S. PANJAITAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.03,
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur; -----
 2. LASMAN SITOANG, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Rt.04, Rw.04,
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta
Timur; -----
 3. ROSEELINA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.03,
Rw.03, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur; --
 4. H. JAWATI PARDOSI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.02,
Rw.03, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur; -----

Halaman 1 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor : 166/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. APUL SILALAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengemudi, bertempat tinggal di Rt.08, Rw.01, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ; -----
6. ELISAMA SIMANUNGKALIT, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengemudi, bertempat tinggal di Rt.02, Rw.03, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ; -----
7. GOTNALINA RAJAGUKGUK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.01, Rw.08, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur ; ---
8. ROY LAMMIDUK SIREGAR, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Rt.03, Rw.012, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ; -----
9. LISTON TAMPUBOLON, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Rt.03, Rw.012, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ; -----
10. RENHAT TAMPUBOLON, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.04, Rw.04, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ; -----
11. ELINRITA SINAGA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.02, Rw.03, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Sawit, Jakarta Timur ;-----

12. NASIP SITUMORANG, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.08, Rw.01, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;-----

13. T SIRI NGO RINGO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.08, Rw.03, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;-----

14. TULUS ARITONANG, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pengemudi, bertempat tinggal di Rt.010, Rw.03, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;-----

15. FERDON ELDON ARITONANG, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.04, Rw.04, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;-----

16. KALPIN NABABAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.03, Rw.04, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ;-----

17. RISTE RIA PASARIBU, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.01, Rw.06, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan

Halaman 3 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor : 166/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakung, Jakarta Timur ;-----

18. ALTON SIDAURUK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Rt.04, Rw.04,
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta
Timur ;-----

19. RAMA SITUMORANG, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.08,
Rw.01, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur ;-----

20. LEO ERIA DELFIANA S, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
guru, bertempat tinggal di Rt.02, Rw.03,
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta
Timur ;-----

21. Drs. JAKBAR SIMANJUNTAK, Warga Negara Indonesia,
pekerjaan guru, bertempat tinggal di
Rt.02, Rw.03, Kelurahan Pondok Kopi,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta
Timur ;-----

22. TIMBUL SAUD SILAEN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Karyawan, bertempat tinggal di Rt.06,
Rw.03, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur ;-----

23. JATI SIAHAAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Rt.011, Rw.08,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta
Timur ;-----

24. BREVY STEFANUS KORAG, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Rt.03,
Rw.010, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan
Pulo Gadung, Jakarta Timur ;-----

25. NELSON NAPITUPULU, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Jalan Lagoa
TRS Gang II C IV / Rt.011, Rw.01,
Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta
Utara ;-----

26. PAHOT SIRINGO RINGO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Kp. Rawadas
Rt.06, Rw.03, Kelurahan Pondok Kopi,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta
Timur ;-----

27. SAHAT LUMBAN GAOL, Warga Negara Indonesia, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Cakung Barat
Rt.05, Rw.02, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya yaitu : JOHNATAN BW DONGORAN,
SH. dan ONGANG J.S. NAPITU, SH. Advokat
dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum

Halaman 5 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor : 166/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johnatan Dongoran & Rekan beralamat di
Jalan Dirgantara Raya Blok A XII No.238
Rt.12 Rw.06, Cileduk Indah Kota
Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 06 September 2011, selanjutnya
disebut sebagai

Pihak

..... PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

KEPALA SUKU DINAS PEMAKAMAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR, yang berkedudukan di
Sentra Primer Baru, Jalan Dr. Sumarno
No.1 Jakarta Timur, dalam hal ini
diwakili oleh SULISTIYONO WIDODO, M. Sos,
M. Si, Warga Negara Indonesia, PNS pada
Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi
Jakarta Timur, yang beralamat di Sentra
Primer Baru, Jalan Dr. Sumarno No.1
Jakarta Timur, berdasarkan Disposisi
surat panggilan tertanggal 06 Oktober
2011, selanjutnya disebut sebagai Pihak
..... TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut

diatas ;-----

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166 / PEN-DIS / 2011 / PTUN.JKT, tanggal 26 September 2011

tentang Lolos Dismissal ; -

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

166 / PEN / 2011 / PTUN.JKT, tanggal 26 September 2011,

tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera

Pengganti ; -----

Penetapan Hakim / Ketua Majelis Nomor : 166 / PEN-HS / 2011 /

PTUN.JKT, tanggal 27 September 2011, tentang Pemeriksaan

Persiapan ; -----

Surat Permohonan dari Pihak Para Penggugat tertanggal 20

Oktober 2011, tentang pencabutan

gugatan ; -----

Berkas perkara beserta

lampirannya ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dengan Surat

Gugatannya tertanggal 12 September 2011 yang terdaftar

dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada

tanggal 14 September 2011 dengan register nomor : 166 / G /

2011 / PTUN-JKT, yang pada intinya meminta

Pengadilan untuk

menyatakan bahwa Surat Peringatan I Nomor : 238 / -076.2

tertanggal 29 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Suku

Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Timur, tentang

Perintah Pembongkaran sendiri bangunan Para Penggugat yang

dibangun, adalah bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya

Halaman 7 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor : 166/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan batal demi hukum, serta memerintahkan
Tergugat untuk mencabut dan tidak mengeluarkan surat
peringatan

lain; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat
tersebut, Pengadilan telah memanggil Para Penggugat dan
Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan acara
Pemeriksaan Persiapan yang gunanya untuk memperbaiki serta
menyempurnakan Gugatan Para Penggugat (vide pasal 63 Undang
- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor : .9
Tahun 2004, jo Undang - Undang Nomor : .51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, melalui Kuasa
Hukumnya telah mengajukan Permohonan tertanggal 20 Oktober
2011 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 166 / G /
2011 / PTUN-JKT, dengan alasan bahwa sudah ada titik temu
penyelesaian masalah antara Para Penggugat dengan Pihak
Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang
- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor : 9
Tahun 2004, jo Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pencabutan
gugatan dapat dilakukan sewaktu- waktu sebelum Tergugat
memberikan jawaban, namun apabila Tergugat sudah memberikan
jawabannya, maka pencabutan gugatan harus mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan

dari

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan dari Para Penggugat tertanggal 20 Oktober 2011, tentang pencabutan gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada saat proses Pemeriksaan Persiapan, sehingga persetujuan dari Pihak Tergugat tidak diperlukan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan dari Pihak Para Penggugat tentang Pencabutan Gugatan, pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor : 166 / G / 2011 / PTUN-JKT dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat pasal 76 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 jo, Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor : .51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan;-----

M E N E T A P K A N

Mengabulkan Permohonan dari Para Penggugat tentang Pencabutan

Halaman 9 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor : 166/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan perkara Nomor : 166 / G / 2011 /

PTUN.JKT ; -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

untuk mencoret Perkara Nomor : 166 / G / 2011 / PTUN-JKT

dari Buku Register Induk

Perkara ; -----

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 154. 000,- (Seratus

Lima Puluh Empat Ribu

Rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari

Kamis, tanggal 20 Oktober 2011

oleh Kami I NYOMAN HARNANTA, S.H. sebagai Ketua Majelis,

dengan R. BASUKI SANTOSQ S.H., M.H. dengan

IRHAMTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan

mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum

pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan

dibantu oleh NINIK SULISTYANINGSIH, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan

perwakilan dari Pihak Tergugat ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

R. BASUKI SANTOSO, S. H., M. H.

I

NYOMAN HARNANTA, S. H.

TTD

IRHAMTO, S. H.

PANITERA PENGANTI

TTD

NINIK SULISTYANINGSIH.,S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	60.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	154.000,-

(Seratus Lima Puluh Empat Ribu

Rupiah) ;

Catatan :

Salinan penetapan resmi sah dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan pihak Tergugat.

J

akarta, 26 Oktober 2011

WAKIL PANITERA,

Halaman 11 dari 12 Halaman. Penetapan Nomor : 166/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARUBA SILALAHI, S. H.

NIP. 195712151987031003

Halaman 64 dari 64 halaman. Putusan Nomor : 197/G/2008/PTUN-J KT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)